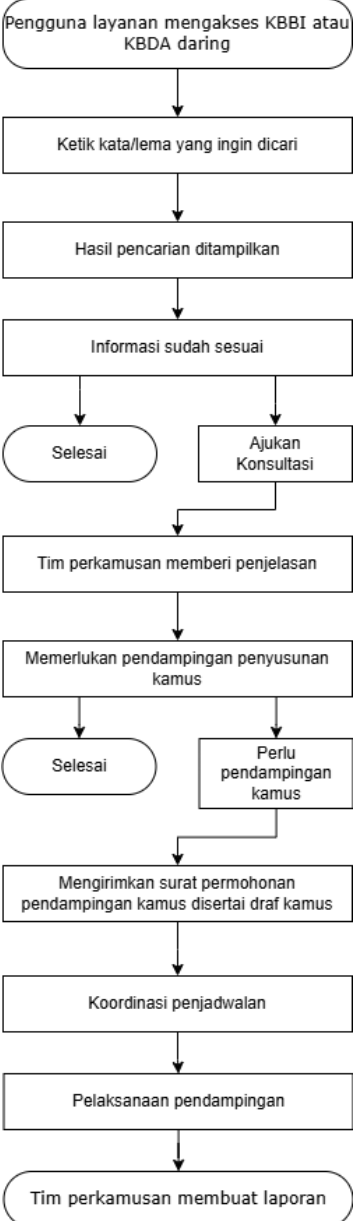


**STANDAR PELAYANAN PERKAMUSAN
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH**

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Pengguna layanan adalah masyarakat umum, instansi, sekolah/ perguruan tinggi, dan komunitas bahasa. b. Pengguna layanan dapat mengakses langsung laman KBBI dan KBDA daring tanpa harus mengisi formulir. Jika ingin mengusulkan lema, pemohon diharapkan untuk dapat mendaftarkan akun di laman KBBI atau KBDA terlebih dahulu. c. Untuk layanan pendampingan penyusunan kamus, pemohon wajib menyiapkan draf lema atau data kebahasaan dan bersedia mengikuti jadwal pendampingan yang disepakati.
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A([Pengguna layanan mengakses KBBI atau KBDA daring]) --> B[Ketik kata/lema yang ingin dicari] B --> C[Hasil pencarian ditampilkan] C --> D[Informasi sudah sesuai] D --> E([Selesai]) D --> F[Ajukan Konsultasi] F --> G[Tim perkamusan memberi penjelasan] G --> H[Memerlukan pendampingan penyusunan kamus] H --> I([Selesai]) H --> J[Perlu pendampingan kamus] J --> K[Mengirimkan surat permohonan pendampingan kamus disertai draf kamus] K --> L[Koordinasi penjadwalan] L --> M[Pelaksanaan pendampingan] M --> N([Tim perkamusan membuat laporan]) </pre>

3.	Waktu pelayanan	a. Akses KBBI dan KBDA daring dapat digunakan setiap saat sesuai ketersediaan jaringan internet. b. Konsultasi terkait hasil penelusuran lema melalui pos-el maksimal 2 hari kerja. c. Penjadwalan kegiatan pendampingan maksimal 5 hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya yang dikenakan.
5.	Produk pelayanan	Jasa Layanan Perkamusan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui beberapa sarana. a. Unit Layanan Terpadu Balai Bahasa Provinsi Aceh yang beralamat di Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh, 24415. b. Kontak dan media sosial Balai Bahasa Provinsi Aceh, yaitu Telepon: (0651) 7551096; WhatsApp: +6282274487449; pos-el: balaibahasaaceh@kemendikdasmen.go.id; Halaman Facebook: Balai Bahasa Provinsi Aceh; Instagram: balaibahasa.aceh; atau X: BbhsAceh. c. Formulir pengaduan layanan daring (<i>online</i>) melalui laman (<i>website</i>): bbaceh.kemendikdasmen.go.id.

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan. b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa. d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

		f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Perangkat komputer atau laptop. b. Meja dan kursi. c. Jaringan internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki kompetensi dalam penyusunan kamus; b. Memahami penggunaan KBBI dan KBDA daring termutakhir; c. Memiliki kemampuan untuk mengakses referensi kebahasaan lainnya, seperti kamus, korpus, dsb.;
4.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung. b. Dilakukan sistem pengendalian internal dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Petugas berupaya untuk membantu pengguna layanan dalam menyusun dan menggunakan kamus.
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan kinerja kegiatan perkamusan dan peristilahan b. Angket kepuasan disebarakan kepada penerima layanan dan dilaporkan hasilnya kepada atasan langsung.